



**SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS  
LEGALITAS DALAM KASUS PERKARA  
NO. 2068/Pid. B/2005/PN. Jak-Sel**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**QONITA PERMATA SARI**

**NIM. 020710101008**

Asal :

Hadiah

Pembelian

16 NOV 2006

Terima di :

No. induk :

Pengkatalog :

Klass

34505

PER

S

C<sub>1</sub>

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**

**SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM  
KASUS PERKARA NO. 2068/Pid. B/2005/PN. Jak-Sel.**



**SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM  
KASUS PERKARA NO. 2068/Pid. B/2005/PN. Jak-Sel.**

Oleh :

**QONITA PERMATA SARI**  
NIM : 020710101008

PEMBIMBING :

**Dr. J.J SETYABUDHI, SH.,MS.**  
NIP. 130 287 096

PEMBANTU PEMBIMBING :

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.HUM.**  
NIP. 132 304 778

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2006

## MOTTO

**Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia akan dilempar ke neraka Huthamah..<sup>1</sup>**

**Kesuksesan bukan hanya milik orang tua. Tetapi kesuksesan itu adalah milik kamu sendiri dan orang tua.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Al *Qur'anul* Karim Surah Al Humazah Ayat 1-4.

<sup>2</sup> Ayahanda Sumarlan dan Ibunda Sumartiningsih. Lamongan 23 Juli 2006.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Sumarlan dan Ibunda Sumartiningsih yang kuhormati sebagai tanda bakti atas pengorbanan yang tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, semangat, doa, air mata dan membanting tulang demi keberhasilan ananda;
2. Para Guru yang kuhormati;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember Yang kucintai.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Oktober

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,




KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.  
NIP. 130 791 724



SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298

Anggota Penguji,

1. Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.  
NIP. 130 287 754096



2. I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.HUM.  
NIP. 132 304 778



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Suatu analisis tentang penerapan asas legalitas dalam kasus perkara No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel.”. Sholawat dan Salam senantiasa turunkan kepada insan utama Nabi Besar Muhammad SAW karena dengan syafaatnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. J.J Setyabudhi, S.H., M.S. dan Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan pemikiran dan pengarahan;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. dan Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris penguji skripsi ini;
6. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;

8. Civitas Akademik serta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua bantuan yang diberikan selama ini;
9. Ayahanda Sumarlan dan Ibunda Sumartiningsih terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, nasehat serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Saudara-saudaraku *Mbak Fauziah, Mbak Indah, Mbak Chamidah, Dan Mbak Aloin, Mas Fariz dan Adikku Firdaus* terima kasih atas cinta, kasih sayang, semangat dan dukungan terhadap studiku, serta *krucil-krucil Alfian, Ardania, Hesti, Bayu, Nando, Melly, Wisley, Redo, Tante sayang kalian*. Jadilah anak-anak yang sholeh dan sholehah;
11. Keluarga besar *Mbah kakung dan Mbah Putri Alm. H. Muhammad Noordien dan Hj. Ummu Kulstum* serta keluarga besar *Mbah Kakung Matakim*, terimakasih doanya;
12. Sahabat hidupku, Kakanda Askil Ishaq Al Maulana, S.E., terima kasih atas kesempatannya memberikan kasih sayang dan cinta, gertakan pedas, dan juga sebagai pilar setiap detik sebagai motivasi tercapainya cita-cita adinda
13. Bapak Nurul Ghufron S.H., terima kasih telah memberi litertur, bantuan, semangat dan *support* yang tak ternilai demi keberhasilan skripsi ini;
14. Sahabat tercinta *Mbak Ephay, Suzan, Inne, Vivin, Hendro*, anak-anak kekhususan pidana dua ribu dua, seluruh anak-anak Pondok Wirani terimakasih sudah berbagi suka, duka, menjadi tangan, telunjuk, bahu, dan menjadi telinga buat penulis;
15. Sahabat seangkatan "duridu" yang tak dapat disebutkan satu per satu;
16. Semua pihak yang telah memberi kontribusi yang sangat berharga bagi penulis baik secara moril maupun materiil, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan kerana penulis hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Harapan penulis semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, Oktober 2006

Penulis,



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 FAKTA .....	8
2.2 DASAR HUKUM .....	14
2.3 TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.3.1 Asas Legalitas .....	16
a. Asas Legalitas dalam hukum pidana .....	16
b. Arti Asas Legalitas .....	17
2.3.2 Ruang Lingkup Analogi .....	19
2.3.3 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan .....	21

**BAB III. PEMBAHASAN**

- 3.1 Kajian Tentang Penerapan Asas Legalitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank Mandiri 23
- 3.2 Analisis tentang Analogi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Bank Mandiri(Kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Puggeg dan M. Sholeh Tasripan)..... 32

**BAB IV. PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan ..... 36
- 4.2 Saran..... 37

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Lerman S. [www. yahoo. Com](http://www.yahoo.com). “Pemberian Kredit Kasus Bank Mandiri Masuk Lingkup Perdata”. [Serial Online]. [13 Desember 2005]. [http://www. Suara Karya Online.com/news.html?i=129644](http://www.SuaraKaryaOnline.com/news.html?i=129644), diakses 17 Juli 2006.
- Lampiran 2:** Abdul Manan. (et al)). Tempo 5 Maret 2006. Diselatan Mereka Bebas. Jakarta: PT. Tempo Inti Media.
- Lampiran 3:** Faj/Tav. Kompas. 1 Agustus 2006. Aturan NPL Belum Kelar Penyaluran Kredit BNI tertahan, NPL Membengkak. Jakarta.

## RINGKASAN

Asas legalitas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu suatu penegakan hukum pidana sesungguhnya banyak ditentukan oleh asas legalitas.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu mengandung tiga buah unsur yang sangat penting :

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di Negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita itu tidak dapat di berlakukan surut;
3. Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana;

Kasus PT. Bank Mandiri dengan melibatkan tiga mantan Direktur utama Edward Cornelis William Neloe, Direktur Risk Management I Wayan Pugeng dan EVP, Coordinator Corporate Government Bank Mandiri M. Sholeh tasripan dengan memberikan kredit *Bridging Loan* senilai Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh milyar rupiah) kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Dalam pemberian kredit tersebut maka ketiga Direktur diduga oleh Jaksa bahwa ketiganya masuk dalam dugaan korupsi. Yaitu dengan memenuhi unsur-unsur korupsi. Pertama, yaitu unsur perbuatan melawan hukum, kedua, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan unsur ketiga, yaitu dapat merugikan keuangan Negara. Namun dalam hal ini hakim memutus ketiga mantan Direktur itu dengan putusan bebas, dengan alasan bahwa satu unsur delik korupsi tersebut tidak terbukti (kerugian keuangan negara) maka tidak dapat membuktikan bahwa ketiganya masuk dalam dugaan korupsi.

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu pertama, apakah dalam perkara tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri, telah terjadi pelanggaran asas legalitas. Kedua, mengenai apakah dalam tindak pidana korupsi

di PT. Bank Mandiri (kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan) telah terjadi analogi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penerapan asas legalitas dalam perkara tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri. Kedua, untuk mengetahui adanya penggunaan Analogi dalam perkara tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri (Kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg dan M. sholeh Tasripan).

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan masalah antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber badan hukum ada 2 (dua) yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut serta menelaah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Yang terakhir adalah mengumpulkan buku-buku hukum (*treaties*). Bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir preskriptif normatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka kasus perkara No. 2068/Pid.B/2005/PN. Jak-Sel. Telah terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas yang merupakan asas yang paling mendasar dalam rumusan suatu tindak pidana atau delik pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh para terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman pelaksanaan kredit (PPK), pemberian kredit tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta pemberian kredit *Bridging Loan* oleh pemutus kredit dianggap tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah tidak tepat, sebab sebelum jatuh tempo, maka belum ada kerugian Negara.

Penggunaan metode diatas juga telah membantu menjawab permasalahan yang kedua yaitu Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan Analogi dalam menafsirkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sebab ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana hukum harus ditetapkan, atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi atau mungkin tidak terjadi.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan didalam aturan hukum. Penerapan asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum, sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum pada tingkat yang lebih tinggi yang sebenarnya merupakan satu kesatuan. Hal itu, menyebabkan penelitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis, pembuat undang-undang maupun praktik peradilan.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah hukum undang-undang, demikian yang selalu dikatakan. Hal ini adalah suatu kesimpulan dari "*sine praevia lege poenali*", yang merupakan bagian dari adagium yang terkenal dari Von Feurbach,<sup>2</sup> *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adagium itu sendiri kemudian menjadi dasar asas legalitas hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia. Asas legalitas dapat dirumuskan dengan berbagai istilah yaitu, *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, *locus tempus delictus* dan *retroaktif*.

Asas legalitas dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti hukum pidana adalah penegakan dari norma-norma, karena penegakan hukum pidana sesungguhnya banyak ditentukan oleh asas legalitas, sebagaimana *nullum crimen sine lege* yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, undang-undang menetapkan dan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana. h. 79-80.

<sup>2</sup> Komariah Emong Supardjaja. 1993. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia. Diajukan dalam Seminar Naskah Disertasi. Bandung: hal. 42.

membatasi perbuatan apa dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan pada pelanggarnya.<sup>3</sup>

Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP itu mengandung tiga buah unsur yang sangat penting yaitu:

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku dinegara kita itu tidak dapat diberlakukan surut;
3. Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.<sup>4</sup>

Kompetensi dari peradilan pidana adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berarti wilayah kekuasaan peradilan pidana berlaku terhadap tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tidak pada perbuatan-perbuatan lain yang tunduk pada hukum diluar hukum pidana, karena sifat hukum pidana yang memaksa dan membatasi.

Asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak boleh dipidananya seseorang sebelum adanya aturan undang-undang yang tertulis yang ada sanksi pidananya. Adanya pembagian kekuasaan yang tegas tersebut adalah dalam upaya menjamin kepastian hukum atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap subyek hukum dalam lalu lintas hukum apa subyek hukum tersebut bertindak. Hal tersebut sejalan dan dijunjung tinggi, mengingat hukum pidana sesungguhnya merupakan perbuatan yang mencederai hak dasar dan asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu penentuannya sangatlah dibatasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dirasa sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Uraian diatas merupakan dasar yang akan digunakan dalam membahas kasus Bank Mandiri dengan tersangka mantan Direktur Utama, Direktur Risk

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 140-141.

Management, EVP. Coordinator Corporate Government Bank Mandiri, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit *bridging loan* Rp 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar) kepada PT Cipta Graha Nusantara (PT.CGN). Pada persidangan di PN Jakarta Selatan dalam putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel., Majelis Hakim yang diketuai Gatot Suharnoto memutuskan Neloe dan dua Direktur Bank Mandiri, I Wayan Pugteg dan M. Sholeh Tasripan, tidak bersalah sehingga harus dibebaskan. Jaksa menuntut ketiganya dengan pasal korupsi karena pemberian kredit *bridging loan* Rp 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar) kepada PT Cipta Graha Nusantara. Jaksa menjerat ketiganya dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup>

Tiga unsur delik yang didakwakan Jaksa dalam kasus Bank Mandiri menurut Gatot,<sup>6</sup> pertama, unsur perbuatan melawan hukum, kedua, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan ketiga, dapat merugikan keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara tuntas oleh Penuntut Umum. Unsur delik perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan, karena pemberian kredit itu menyimpang dari *standard operation procedur* (SOP), misalnya, agunan yang seharusnya diikat, tak dilakukan secara sempurna, padahal di KPPBM (Kebijakan Perkreditan PT Bank Mandiri), hal tersebut harus juga dilakukan pengikatan.<sup>7</sup> Unsur memperkaya orang lain juga terbukti, sebab, dengan adanya kredit, uang yang dimiliki Cipta Graha Nusantara bertambah sehingga akhirnya bisa membeli asset kredit PT Tahta Medan.<sup>8</sup> Tetapi untuk unsur merugikan keuangan negara, tidak terbukti. Hal tersebut didasarkan pada keterangan beberapa saksi ahli bahwa kerugian negara belum ada/terbukti”.<sup>9</sup>

Pembuktian tentang tidak adanya kerugian Negara dalam kasus Bank Mandiri masih menimbulkan perdebatan. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer mempertegaskan bahwa kasus *Bridging Loan* yang dilakukan

<sup>5</sup> Abdul Manan. (et al). Tempo 5 Maret 2006. *Di Selatan Mereka Bebas*. Jakarta: PT Tempo Inti Media. h.100.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.



oleh PT. Bank Mandiri adalah dugaan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, namun hakim yang memutus perkara tersebut tidak sependapat dengan pendapat Jaksa tersebut. Oleh karena salah satu unsur delik korupsi tersebut tidak terbukti (kerugian keuangan negara), maka hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa sebagai pemutus kredit PT. Bank Mandiri. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul "SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS PERKARA NO. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel."

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Apakah dalam perkara tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri, telah terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas?
2. Apakah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank Mandiri (kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan) telah terjadi analogi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan serta pengkajian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas Legalitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Bank Mandiri.
2. Untuk mengetahui adanya penggunaan analogi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Bank Mandiri (kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg, M. Sholeh Tasripan).

### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penulisan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum

doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>10</sup>

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>11</sup> ada 5 (lima) yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis disini hanya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu : pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### a. Bahan hukum primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, serta Putusan pengadilan Nomor: 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, h. 15.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media., h. 93.

## b. Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut atau putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum tersebut.<sup>13</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dikumpulkan adalah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang harus dikumpulkan lebih dahulu dan yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>15</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah “preskriptif normatif”, menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>16</sup> yang dimaksud dengan preskriptif normatif adalah:

Analisis yang dilakukan guna mencari pemecanan atas isu hukum yang timbul mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dianalisis dengan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

---

<sup>12</sup> Ibid. h. 141

<sup>13</sup> Ibid. h.194.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid. h. 196.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2003. Penelitian Hukum. Makalah (belum diterbitkan) Pada Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 4 Oktober 2003. h. 1.

Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas isu hukum dalam perkara di PT. Bank Mandiri dalam kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan. Kemudian memberikan preskripsi mengenai hal apa yang harus dilakukan dalam menyikapi isu hukum yang timbul tersebut, yaitu bahwa jalan keluarnya harus tetap dilihat dalam kerangka normatif, artinya ketika tidak ditemukan jalan keluarnya, maka harus dikembalikan pada perundang-undangan yang mengaturnya dan kepustakaan yang bersangkutan.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 FAKTA

Putusan bebas No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel. Dalam kasus PT. Bank Mandiri dengan terdakwa Mantan Direktur Utama Bank Mandiri yaitu Edward Cornelis William Neloe, Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) I Wayan Pugeng dan EVP Coordinator Corporate Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk M. Sholeh Tasripan.<sup>1</sup> Sebagai Panitia kredit atau pemutus kredit Diajukan ke Pengadilan karena dugaan korupsi.<sup>2</sup>

PT. Tahta Medan adalah anak perusahaan PT. Bank Exim yang bergerak dalam industri jasa perhotelan, dalam peningkatan bisnisnya, PT. Tahta Medan mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BCA (Bank Central Asia) sebesar 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar) untuk membiayai investasi pembangunan hotel Tiara Medan. Pada pertengahan tahun 1997 telah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan nilai rupiah merosot. Sehingga PT. BCA tidak dapat melaksanakan pencairan kredit sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar) yang menyebabkan proyek pembangunan Hotel Tiara tidak selesai sesuai rencana. Keadaan tersebut menyebabkan pembangunan Hotel Tiara Medan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai sehingga hotel Tiara Medan tidak bisa dioperasikan secara komersial sesuai rencana, hal ini berakibat kewajiban kewajiban PT. Tahta Medan kepada PT. BCA menjadi macet dan menunggak bunga sekitar USD 6.000.000 (enam juta dolar) dan posisi modal Tahta Medan per 31 Desember 1998 negatif Rp. 22,3.000.000.000 (dua puluh dua koma tiga milyar rupiah)<sup>3</sup>

Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan dunia perbankan Indonesia ambruk karena banyaknya kredit yang macet, nilai tukar rupiah sangat

<sup>1</sup> Surat Dakwaan. Jakarta.21 September 2005. h. 2.

<sup>2</sup> Lerman S. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), "Pemberian Kredit Kasus Bank Mandiri Masuk Lingkup Perdana". [Serial Online]. [13 Desember 2005]. [http://www. Suara Karya-Online.com/news.html?Id=129644](http://www.SuaraKarya-Online.com/news.html?Id=129644), diakses 17 Juli 2006.

<sup>3</sup> M. Khoidin. "Legal Opini Pemberian Kredit PT. Bank Mandiri Kepada PT. Cipta Graha Nusantara" Disampaikan dalam Acara yang digelar atas kerja sama Fakultas Hukum (FH) Unair dengan FH Universitas Jember (UNEJ) di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2005. h. 1.

rendah dan tingkat bunga perbankan melonjak tinggi, sehingga banyak bank yang tutup atau terlikuidasi. Guna menyetatkan sektor perbankan sebagai nadinya perekonomian bangsa, pemerintah mendirikan Badan Penyetatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyetatkan kembali kinerja perbankan nasional.<sup>4</sup>

PT. BCA adalah salah satu bank nasional yang *kolaps* dan masuk program penyetatan BPPN, sehingga seluruh tagihan kredit macet pada PT. BCA dialihkan penanganannya pada BPPN, termasuk kredit macet pada PT Tahta Medan sebesar USD 31.000.000 (tiga puluh satu juta dolar) pokok sebesar USD 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar) dan tunggakan bunga USD 6.000.000 (enam juta dolar) beralih kepada BPPN.<sup>5</sup>

Penyetatan industri perbankan, yang kebanyakan kredit macet yang terjadi selama periode sebelumnya ini yaitu kredit terhadap perusahaan yang merupakan satu Grup dengan Bank. Kondisi ini menjadi alasan tentang perlunya industri perbankan fokus pada sektor keuangan, sehingga kondisi ini melatar belakangi revisi Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Bank dilarang melakukan penyertaan pada perusahaan pada perusahaan yang bukan lembaga keuangan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992<sup>6</sup>

Usaha yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu memperbaiki perekonomian Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan *International Monetary Fund (IMF)*, pada tanggal 16 Maret 1999 dan 14 Mei 1999 Pemerintah Republik Indonesia mencapai kesepakatan atau Letter Of Intens (LOI) dengan IMF yaitu pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi yaitu pada sektor industri perbankan pemerintah harus merestrukturisasi perbankan dengan tetap menjaga agar industri perbankan harus *solvent* dan *clean balance sheet* (dalam proses restrukturisasi harus dihindari kerugian pada bank).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid

Salah satu hasil dari beberapa Bank. Yaitu program penyehatan dan restrukturisasi perbankan adalah dimergernya Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bapindo dalam satu Bank Besar menjadi satu Bank yaitu PT. Bank Mandiri (persero) pada Tahun 1999 yang menampung Pengalihan asset Bank Mandiri ex Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bapindo dari anak perusahaan bukan lembaga keuangan melalui RUPS (rapat umum pemegang saham).<sup>8</sup>

Gabungan Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bapindo tanggal 28 Juli 1999, mengenai penyerahan asset Bank selain asset kredit menjadi penyertaan pada PT. Pengelolaan Investama Mandiri (PIM) suatu *special Purpose Vehicle (SPV) Company* yang didirikan oleh Bank Mandiri untuk menampung pengalihan asset tersebut atau sebagai pengelola asset penyertaan Bank Mandiri pada perusahaan bukan lembaga keuangan. Sehingga kepemilikan saham PT Bank Mandiri dari saham PT. Bank Exim yang telah merger menjadi PT. Bank mandiri (persero) atas PT Tahta Medan menjadi anak perusahaan PT Bank Mandiri<sup>9</sup>

Kesepakatan pemerintah dengan IMF dan LOI tersebut melahirkan kontrak manajemen restrukturisasi perbankan pada Bank Mandiri tertanggal 8 April 2000 yaitu PT. Bank Mandiri harus fokus pada sektor perbankan atau lembaga keuangan, yang mana asset pada perusahaan bukan perbankan harus dilakukan divestasi (dijual) dengan tidak menimbulkan beban atau kerugian pada Bank Mandiri.<sup>10</sup>

PT. Bank Mandiri (persero), berkomitmen proses *divestasi* PT. Tahta Medan diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian pada PT. Bank Mandiri (Persero), Sebagaimana:

1. Surat Bank Mandiri kepada Menteri Keuangan No. DIR.PIM/365/2000 tanggal 11 Desember 2000, bahwa: penjualan asset penyertaan saham dan

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid. h.2.

<sup>10</sup> Ibid.

harga tetap yang telah dialihkan kepada PT. Pengelolaan Investama Mandiri yang dilakukan secara optimal pada harga pasar yang wajar.

2. RUPS Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2000 butir 3.10 memutuskan: Pengelolaan asset penyertaan yang telah dialihkan ke PT. Pengelolaan Investama Mandiri benar-benar dilakukan secara professional dan selalu mendasarkan pada prinsip bisnis yang sehat yang artinya bahwa hasil dari pengelolaan tersebut tidak boleh memberikan beban atau kerugian bagi Bank Mandiri).<sup>11</sup>

Sementara posisi modal PT. Tahta Medan sesungguhnya relative per 31 Desember 2001 negatif sebesar Rp. 121,6.000.000.000 (seratus dua puluh satu koma enam milyar rupiah). Proses divestasi PT. Tahta Medan dalam kondisi (*bankrupt*) seperti tersebut sangat tidak mungkin, tidak akan ada investor yang akan membeli dalam kondisi negative, dan hal itu akan merugikan pihak Bank Mandiri jika dipaksakan untuk *divestasi* dalam kondisi diatas.<sup>12</sup>

Kinerja Operasional Tahta Medan sesungguhnya relatif baik di Industri perhotelannya. Permasalahan yang mendasar adalah pada masalah keuangan karena nilai rupiah terdepresiasi terhadap USD hampir 500% (lima ratus persen), sementara hutang PT. Tahta Medan dalam valuta asing. Hal ini hutang PT. Tahta Medan terus membengkak dibanding proyeksi bisnis PT. Tahta Medan pada saat memulai pembangunan hotel.<sup>13</sup>

Keuangan Tahta Medan dapat menjadi baik jika nilai kewajiban turun sampai sekitar 40 % (empat puluh persen) mendapat discount kewajiban atau haircut sebesar 40 % (empat puluh persen), sekitar USD 31 (tiga puluh satu juta). Sebagaimana disimpulkan oleh konsultan PT Satya Graha in association with King Sturge. Menurut Konsultan Penilai Independen PT Inti Utama Cahaya Perkasa dengan nilai kewajiban tersebut, maka nilai PT. Tahta Medan menjadi positif karena nilai asset PT. Tahta Medan masih tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.



PT. Bank Mandiri telah melakukan upaya pembelian asset kredit PT. Tahta Medan secara tidak langsung ke BPPN melalui proses lelang terbuka namun hasilnya kalah. Sehingga hak tagih kepada PT Tahta Medan Rp 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar) jatuh pada pihak ke PT. Trimanunggal Mandiri Persada (anak cabang perusahaan PT. Bank Mandiri), sehingga perlu dicarikan investor untuk membeli kembali hak tagih kredit pada PT Tahta Medan.<sup>15</sup>

Tindakan yang diperlukan agar dapat dilakukan divestasi Tahta Medan tanpa merugikan Bank Mandiri adalah:

1. Perbaiki struktur Keuangan atau permodalan.
2. Pengambil alihan tagihan kredit Tahta Medan pada nilai yang dapat memperbaiki struktur keuangan atau modal.
3. Mendapatkan Investor yang bersedia mengambil alih Tahta Medan dengan nilai nominal.<sup>16</sup>

Dalam mendapatkan investor yang bersedia mengambil alih aset kredit PT. Tahta Medan perlu menawarkan pemberian fasilitas untuk membeli aset kredit PT. Tahta Medan (TM) dengan syarat:

1. Mengambil alih saham Tahta Medan dengan par value.
2. Menjaminkan seluruh aset Tahta Medan.
3. Menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dengan biaya sendiri.
4. Serta melakukan pembayaran bunga dan pokok secara komersial.

Kepentingan PT. Bank Mandiri (persero) untuk melakukan *divestasi* asset kredit pada PT. Tahta Medan adalah karena alasan pada saat itu PT. Bank Mandiri (persero) dalam waktu dekat akan melakukan IPO (persiapan untuk proses go public) sehingga harus menjaga reputation risk. Jika terdapat anak perusahaan PT. Bank Mandiri (persero) dalam hal ini PT. Tahta Medan yang merupakan asset kredit PT. Trimanunggal Mandiri Persada dan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah pada khususnya kepada PT. Bank Mandiri

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

(persero) sebagai perseroan yang menjalankan usaha perbankan yang sangat membutuhkan kepercayaan.<sup>17</sup>

PT. Bank Mandiri (persero) sebagai perseroan yang menjalankan usaha perbankan yang sangat membutuhkan kepercayaan. Yaitu kepercayaan yang harus dijaga untuk masyarakat dan nasabah pada khususnya kepada. Hal ini PT. Bank Mandiri berupaya untuk mencari investor yang bersedia untuk membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Trimanunggal Mandiri Persada dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ambil alih hak tagih.
2. Hair cut 40 % (empat puluh persen).
3. Deb to Equity swap (Penukaran terhadap modal utang).<sup>18</sup>

Pada tanggal 16 Oktober 2002 PT. Bank Mandiri menemukan investor PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) yang bersedia untuk membeli atau mengambil alih hak tagih pada PT. Tahta Medan sebesar Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar) dengan kesepakatan, investor bersedia untuk membeli seluruh saham PT. Tahta Medan, dengan fasilitas kredit dari PT. bank Mandiri (persero).<sup>19</sup>

Melalui kesepakatan-kesepakatan itu PT. Cipta Graha Nusantara mendapat fasilitas Bridging Loan dari Mandiri untuk membiayai *divestasi* PT. Tahta Medan (PT. Cipta Graha Nusantara membeli asset PT. Tahta Medan termasuk tagihan Pihak Ketiga kepada TM).<sup>20</sup> Hal ini Edward Cornelis Wiliam Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan, pada tanggal 23 Oktober 2002 menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.h.3.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid. h. 4.

<sup>21</sup> Putusan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel., h.28-29.

## 2.2 DASAR HUKUM

### 2.2.1 Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen  
Pasal 28 D Ayat (1)  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - a. Pasal 1 Ayat (1)  
“Tiada suatau perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”
  - b. Pasal 55 Ayat (1)  
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :
    1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
    2. mereka yang dengan memeberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
  - c. Pasal 64 Ayat (1)  
“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handelling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pasal 2 Ayat (1)  
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbutan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## b. Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

## a. Pasal 1

## Ayat (1)

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

## Ayat (2)

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

## b. Pasal 2

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

## c. Pasal 8 Ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan”.

## d. Pasal 10

Bank umum dilarang:

- melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- melakukan usaha peransuransian
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

## e. Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

## Pasal 1 Ayat (1)

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dimulai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

**2.3 TINJAUAN PUSTAKA****2.3.1 Asas Legalitas**

## a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi kepadanya.<sup>22</sup>

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.<sup>23</sup> Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku

<sup>22</sup> J.E. Sahetapy. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. h. 1.

<sup>23</sup> Ibid. h. 3.

ketika perbuatan itu dilakukan. Ketentuan tersebut juga tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.<sup>24</sup>

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis yaitu Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabnya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>25</sup>

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act* juga ada dasar yang pokok, yaitu: Asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>26</sup>

#### b. Arti Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Berasal dari kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: "tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selaiian berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".<sup>27</sup> Istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata "peristiwa". Istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.<sup>28</sup>

Penerapan hukum pidana atau sesuatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat (*locus and delictinya*) perbuatan dilakukan,. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa,<sup>29</sup> jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. h. 23.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Andi Hamzah 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. h. 39.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*". Yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Istilah latin sering juga dipakai yaitu "*Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan yaitu "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".<sup>30</sup>

Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu mengandung tiga buah asas yang sangat penting, yaitu:

- a) Bahwa hukum pidana yang berlaku di Negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis
- b) Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut
- c) Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana<sup>31</sup>

Menurut Van Hamel<sup>32</sup> yang artinya: "Demikian itu kemudian lahirlah adagium "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" , yang kemudian telah mendapat suatu pengakuan secara tegas dalam berbagai perundang-undangan. Hukum di Negeri Belanda menganut ketentuan tersebut secara tegas dalam pasal 1 KUHP, yang dianggap berlaku untuk seluruh hukum pidana. Hal ini orang mengakui bahwa hanya hukum yang tertulis yang dapat menentukan yaitu apakah suatu norma hukum itu telah dikaitkan dengan suatu ancaman hukuman menurut hukum pidana atau tidak, tentang isi ancaman hukuman yang telah diancamkan dan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memberlakukan ancaman hukuman tersebut."<sup>33</sup>

Undang-undang pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut, maka hal tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar.

<sup>30</sup> Ibid. h. 40.

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya. h. 140-141.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

Oleh karena Undang-Undang pidana yang berlaku di Negara kita, baik sebagai undang-undang pidana dalam arti formal maupun sebagai Undang-Undang pidana dalam arti materiil, tetap merupakan suatu Undang-undang. Undang-undang sudah sewajarnya apabila ia terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perundang-undangan di Indonesia.<sup>34</sup>

Hal yang sama di muat dalam Pasal 2 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang berbunyi: "Undang-undang itu hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku secara surut." Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran Negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, dan undang-undang itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan dalam undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang diberlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran Negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan undang-undang itu diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya. Bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.<sup>35</sup>

Penggunaan analogi dalam pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan pidana yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Perbuatan pidana menurut pandangan Hakim seharusnya di jadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, yang mengenai perbuatan pidana yang mirip dengan perbuatan yang ada dalam aturan undang-undang yang sebelumnya sudah diatur itu. Karena termasuk dalam inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi ratio maksud, inti dari aturan yang ada.<sup>36</sup>

### 2.3.2 Ruang Lingkup Analogi

Salah satu pengertian asas legalitas yaitu tidak boleh dipergunakan analogi, maka perlu dikemukakan disini tentang hal itu, bahwa penerapan analogi

<sup>34</sup> Ibid. h. 143.

<sup>35</sup> Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. h. 114-115



tidak diizinkan setidaknya-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Penerapan undang-undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu.<sup>37</sup>

Penerapan undang-undang berdasarkan analogi berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk didalam undang-undang yang diatur. Penerapan berdasarkan analogi dari ketentuan pidana atas kejadian-kejadian yang tidak diragukan patut dipidana, akan tetapi tidak termasuk undang-undang pidana memang pernah dilakukan.<sup>38</sup>

Fungsi melindungi dari undang-undang pidana dan penerapan berdasarkan analogi tidak mungkin digabungkan. Tidak percuma para penyusun (KUHP Belanda) bersusahpaya merumuskan ketentuan-ketentuan itu secermat mungkin. KUHP mengatur perbuatan-perbuatan yang sudah lazim dan dimengerti sebagai perbuatan tercela, fungsi perlindungan lebih besar lagi artinya untuk perundang-undangan khusus dan yang lebih rendah, dimana perbuatan-perbuatan yang secara moral tidak tercela ditetapkan sebagai dapat dipidana.<sup>39</sup>

Menurut Simos<sup>40</sup> mengatakan yang artinya : “Asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana, oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana”.

Menurut Sevenbergen,<sup>41</sup> analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Tidak hanya sekedar mirip, tapi juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.

<sup>36</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 29.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta. h. 44-45.

<sup>38</sup> J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana* Yogyakarta: Liberty. h. 7.

<sup>39</sup> Ibid. h. 7-8.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 146.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo.1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.Yogyakarta:Liberty.h.68.

### 2.3.3 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Bagi sebagian ahli yang memilih istilah “tindak pidana di bidang perbankan”, argumentasi yang dikemukakan bahwa pengertian dari istilah ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana disamping dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan (sekarang undang-undang perbankan 1992, diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) juga kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, dan undang-undang nomor 32 tahun 1964 tentang peraturan lalu lintas devisa.<sup>42</sup>

Pengertian dari istilah “tindak pidana di bidang perbankan tersebut sejalan dengan hasil seminar nasional yang bertemakan “tindak Pidana perbankan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Kejaksaan Agung di Semarang pada tanggal 11-12 juni 1990. Kesimpulan seminar tersebut bahwa semua tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha perbankan disebut sebagai “tindak pidana di bidang perbankan”.<sup>43</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Polri memberikan pengertian tentang tindak pidana di bidang perbankan sebagai suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan atau ketentuan perbankan dan undang-undang atau ketentuan pidana lainnya yang menjadikan bidang kegiatan dan warkat-warkat bank sebagai obyek dan/atau alat tindak pidana.<sup>44</sup>

Kejahatan dibidang perbankan, adalah kejahatan yang terjadi dikalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang

<sup>42</sup> M. Sholehuddin. 1997. Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 8.

<sup>43</sup> Ibid h. 8-9.

<sup>44</sup> Ibid, h. 9.

Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.<sup>45</sup> Menurut Anwar<sup>46</sup> tindak pidana dibidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana diluar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHP, undang-undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis, itulah sebabnya, Anwar<sup>47</sup> menulis :

Penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

---

<sup>45</sup> M. Arief Amrullah. Jember 2002. Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Desertasi ). Surabaya Universitas Airlangga. Perpustakaan Universitas Jember. h.43

<sup>46</sup> Ibid. h. 44.

<sup>47</sup> Ibid. h.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kajian Tentang Penerapan Asas Legalitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank Mandiri

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau juga *delict*,<sup>1</sup> kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Menurut Moelyatno<sup>2</sup> memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Menurut Pompe,<sup>3</sup> suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana yang dikenal dengan sebutan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat tidak semua disebut dengan perbuatan pidana. Perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana, begitu pula, bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja yang dijadikan perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, dalam hukum pidana menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 1991 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 86.

<sup>2</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 7.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. h. 183.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh. 1980. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. h. 13.

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 88.

ditentukan demikian oleh suatu aturan Undang-undang. Asas tersebut adalah asas legalitas (legal principle).<sup>6</sup> Asas Legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas yang berasal dari kata *leagal*, berakar kata dari bahasa latin "*lex*" yang berarti undang-undang. Maka legalitas artinya adalah keabsahan menurut undang-undang.<sup>7</sup>

Asas legalitas ini dimaksudkan lebih lanjut bahwa. Pertama, Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang atau suatu hukum itu harus tertulis artinya bahwa terlebih dahulu harus ada aturan undang-undang. Jadi aturan hukum yang tertulis, juga disebutkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini yang tegas menyebutkan atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan.<sup>8</sup>

Kedua, Menurut Van Hantum,<sup>9</sup> penerapan undang-undang secara analogis itu terlarang di dalam hukum pidana, apabila karena penerapan semacam itu dapat memperluas rumusan delik. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi yaitu salah satu metode penafsiran undang-undang yang hingga kini masih menjadi permasalahan, yaitu apakah mengenai metode penafsiran tersebut boleh dipergunakan dalam hukum pidana atau tidak, adalah metode penafsiran undang-undang secara analogis apa yang disebut dengan *analogische interpretatie* ataupun *analogische wetstoepassing* atau *argumentum per analogiam*. Penggunaan metode penafsiran secara analogis itu adalah terlarang atau bertentangan dengan ketentuan pidana yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, alasan dilarangnya analogi dipergunakan dalam hukum pidana adalah agar ketidak pastian hukum bagi masyarakat itu jangan sampai terlalu besar.

---

<sup>6</sup> Ibid. h. 14.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh. 1997. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 17.

<sup>8</sup> Roeslan saleh. 1980. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. h.40.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. 1983. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 74-75.

Ketiga, bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur atau berlaku surut. Yaitu, tidak seorangpun dapat dihukum karena suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Kekuatan ini bersumber dari hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>10</sup>

Ketentuan dari Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa norma hukum pidana itu harus sudah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika terjadi suatu perbuatan, perbuatan itu diadili berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada dalam bentuk undang-undang. Hal itu ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama Hakim, bukan kepada pembuat undang-undang. Hal ini bermakna bahwa walaupun pembuat undang-undang merumuskan suatu norma pidana dapat berlaku surut, hakim tidak dapat memberlakukan berlaku surut sebelum undang-undang tersebut dibuat.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh,<sup>12</sup> bahwa asas legalitas mempunyai tiga dimensi yaitu:

#### 1. Dimensi Politik Hukum

Arti politik hukum dari syarat ini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah. Sebenarnya dari asas legalitas itu tidaklah lahir suatu perlindungan hukum apapun, jika realisasi dari asas ini akibatnya hanyalah bahwa pelaksanaan kekuasaan yang kejam itu beralih dari pelaksanaan oleh hakim kepada pembentuk undang-undang. Dilihat dari politik hukum asas legalitas oleh karenanya juga harus dikaitkan dengan pengertian undang-undang, yang oleh para ahli-ahli teori hukum pidana pada waktu itu.

#### 2. Dimensi Politik Kriminal

Dasar dari teori paksaan psikologis, yang berpendapat bahwa kriminalitas harus dicegah dengan jalan suatu paksaan psikologis yang

---

<sup>10</sup> Roeslan saleh. 1980. Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru h. 45

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Djoko Prakoso. 1987. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. h. 40-42.

ditimbulkan oleh rumusan-rumusan delik undang-undang dan ancaman-ancaman pidana.

Seperti halnya pada Feurbach,<sup>13</sup> berpendapat bahwa suatu rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan-kejahatan dan pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat untuk menilai semua akibat macrugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya suatu perbuatan pidana. Sedangkan menurut beccaria,<sup>14</sup> jika kita tidak mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat dipidana, maka godaan untuk melakukan perbuatan yang jelek itu akan lebih besar.

### 3. Dimensi Organisasi

Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, dia harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Peradilanlah yang terutama sekali dirasakan kegawatannya sebagai aspek dari asas legalitas itu.

Dikaitkan dengan fakta dalam Bab 2, oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa selaku pelaku pemutus kredit dianggap tidak mematuhi sebagaimana yang telah diatur dalam artikel 520 kebijakan perkreditan PT. Bank Mandiri pebruari 2000 yaitu memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- a. memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman pelaksanaan kredit (PPK).
- b. memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

---

<sup>13</sup> Ibid. h. 42.

<sup>14</sup> Ibid.

- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit yang bermasalah.<sup>15</sup>

Pemberian kredit *bridging loan* oleh pemutus kredit, dianggap tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998. Pada intinya mengenai pasal ini bahwa debitur memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menerapkan pedoman perkreditan.<sup>16</sup> Disamping itu Pemberian kredit *bridging loan* tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dakwaan Penuntut Umum yang diberikan adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidair, Pasa 13 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No 20 tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan lebih subsidair pemutus kredit diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>17</sup>

Dalam dakwaan primer bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah:<sup>18</sup>

#### 1. Setiap Orang

Bahwa pengertian tentang setiap orang tidak bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan para terdakwa maenurut Majelis Hakim, karena sesuai dengan asas hukum pidana, masalah kaesalahan adalah masalah pertanggung jawaban pidana, bukan masalah perbuatan pidana.

<sup>15</sup> Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa Edward Cornelis Wiliam Neloe, I Wayan Pugeg, M. Sholeh Tasripan. Jakrta:21 September 2005.h. 3.

<sup>16</sup> Ibid. h. 2

<sup>17</sup> Ibid. h.22

<sup>18</sup> Putusan perkara No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel.



## 2. Secara Melawan Hukum

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam suatu aturan perundangan atau suatu norma atau suatu *ugeran* yang hidup dalam suatu masyarakat, dan bagi siapa yang melakukannya ia akan dikenai suatu sanksi pidana atau suatu nestapa atau celaan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sudah melawan hukum, tidak saja karena perbuatan itu diatur dan diancam oleh suatu peraturan perundangan, akan tetapi termasuk juga apabila perbuatan itu bertentangan dengan norma atau *ugeran* atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang mana perbuatan itu dicela oleh masyarakat.

## 3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, Atau Suatu Korporasi.

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam kasus PT. Bank Mandiri adalah pada saat PT. Cipta Graha Nusantara menerima kredit dari PT Bank Mandiri Tbk, PT. Cipta Graha Nusantara sudah menjadi semakin kaya sehingga bisa membeli asset kredit PT. Tahta Medan, sedangkan apabila dikemudian hari uang kucuran kredit itu kembali berkurang karena untuk menutup kewajiban kecukupan modalnya, itu bukan alasan pembenar dan harus dikesampingkan. Bahkan scandainya kredit PT. Cipta Graha Nusantara yang diterima dari PT. Bank Mandiri Tbk kemudian habis sama sekali atau bahkan minus, hal itu pun sudah dapat dikategorikan memperkaya PT. Cipta Graha Nusantara atau PT. Tahta Medan telah bertindak seolah-olah sebagaimana layaknya orang yang kaya.

## 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, bahwa kredit tersebut masih berjalan yang jatuh temponya nanti september 2007. Juga diperoleh fakta hukum bahwa PT. Cipta Graha Nusantara atau PT. Tahta Medan si debitur masih melaksanakan kewajiban yaitu berdasarkan bukti yang diajukan, sampai dengan September 2005 2005, PT Cipta Graha Nusantara atau PT. Tahta Medan sudah

membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp. 58.000.000.000 (lima puluh delapan milyar rupiah).

Menurut Indah,<sup>19</sup> dalam kasus PT. Bank Mandiri analisa kredit itu sudah dilaksanakan meskipun diakui, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan kurang teliti atau mendetail dianggap kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan orang-orang yang ada dibalik PT. Cipta Graha Nusantara adalah nasabah dari PT. Bank Mandiri, maka dari sudut *character* PT Cipta Graha Nusantara layak untuk diberi kredit. KPBM ditentukan bagi calon debitur harus melampirkan neraca rugi dan laba tiga tahun berturut-turut, kecuali bagi perusahaan yang didirikan belum cukup tiga tahun dapat mengajukan kredit hanya dengan melampirkan neraca yang sedang berjalan.<sup>20</sup>

Dalam KPBM tidak ada satu ketentuan yang mengharuskan bahwa nasabah calon debitur yang mengajukan kredit harus memiliki modal dasar yang nilainya sama dengan atau lebih tinggi dari jumlah kredit yang diajukan. Walaupun modal dasar PT Cipta Graha Nusantara hanya Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tapi kredit tetap layak untuk diberikan. Kredit yang diberikan itu akan digunakan untuk membeli asset PT. Tahta Medan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri. Sehingga apabila asset PT. Tahta Medan tidak dibeli oleh PT. Cipta Graha Nusantara, akibatnya PT. Bank Mandiri harus menanggung tagihan dari pemenang lelang BPPN. Apabila PT Bank Mandiri tidak mampu membayar tagihan itu, maka PT bank Mandiri akan dipailitkan oleh pembeli asset PT. Tahta Medan.<sup>21</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>22</sup> suatu pemberian kredit apakah merugikan keuangan Negara atau tidak haruslah dilihat kapan jatuh tempo pemberian kredit itu. Sebelum kredit itu jatuh tempo, maka belum ada kerugian Negara, atau walaupun kredit itu belum jatuh tempo, akan tetapi si debitur sudah lari maka pemberian kredit itu sudah merugikan keuangan Negara.

---

<sup>19</sup> Ibid. h. 76.

<sup>20</sup> Ibid. h. 127.

<sup>21</sup> Ibid. h. 129.

<sup>22</sup> Ibid.

J.E. Sahetapy menjelaskan,<sup>23</sup> tentang beragam aturan tentang pengertian keuangan Negara yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Menurut Sahetapy,<sup>24</sup> pemahaman terhadap pasal ini adalah pada saat kekayaan tersebut bukan lagi masuk diranah hukum publik tetapi masuk diranah hukum privat. Hal ini berarti bahwa penelitian dan penetapan penghapusan piutang Perusahaan Negara atau Daerah pada intinya ingin menegaskan bahwa piutang Bank BUMN tidak termasuk kekayaan Negara. Hal ini penyelesaiannya dengan cara memberikan diskon bisa langsung dilakukan Bank BUMN.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan para terdakwa sebagai pemutus kredit tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana (tindak pidana korupsi) berdasarkan Undang-Undang Korupsi, sebab seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut undang-undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>26</sup>

Kerugian dari suatu transaksi dalam PT. BUMN (persero) bukan berarti kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis bukan menjadi suatu kerugian Negara. Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>23</sup> News Letter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Vol. 6. 2 Agustus 2006 Uang Panas h. 5

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Faj/Tav. Kompas. 1 Agustus 2006. Aturan NPL Belum Kelar Penyaluran Kredit BNI tertahan, NPL Membengkak. Jakarta. h. 19.

<sup>26</sup> Newsletter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Vol.6. 2 Agustus 2006. Uang Panas h. 11.

menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba atau rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Sehingga tidak benar kerugian dari suatu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian Negara.

Dampak dari diterapkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Menurut Laica Marzuki,<sup>27</sup> memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara legitim) pada hakikatnya melanggar asas legalitas, termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001.

Pernyataan Majelis Hakim dalam putusan perkara kasus PT. Bank Mandiri suatu perbuatan dapat dikatakan sudah melawan hukum, tidak saja karena perbuatan itu diatur dan diancam oleh suatu peraturan perundangan, akan tetapi termasuk juga apabila perbuatan itu baertentangan dengan norma atau *ugeran* atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang mana perbuatan itu dicela oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak sesuai dengan salah satu unsur dari asas legalitas bahwa suatu penetapan hukum pidana itu harus didasarkan pada peraturan yang tertulis.

Disamping itu satu hal yang harus dipahami adalah bahwa semua kredit memang berpeluang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Hal ini berarti tidak pernah ada jaminan sangat pasti untuk mengembalikan kredit yang merupakan resiko yang harus ditanggung Bank,

---

<sup>27</sup> Putusan No. 003/PUU-IV/2006. Diakses dari website Mahkamah Konstitusi [http://www.Mahkamah Konstitusi.go.id] tanggal 23 Agustus 2006 Pukul 09.30. h.79.

apabila resiko itu ditafsirkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, dikhawatirkan dimasa datang tidak ada Bank yang berani memberikan kredit.<sup>28</sup>

### 3.2 Analisis tentang Analogi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Bank Mandiri(Kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Puggeg dan M. Sholeh Tasripan)

Analogi mempunyai 3 (tiga) arti yaitu, analogi undang-undang, analogi hukum (*recht analogi*) dan *gezetsus analogi*. Pada *gezetsus analogi* perbuatan tidak ada didalam Undang-Undang (KUHP), tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka dipakailah pasal yang mirip dalam Undang-undang (KUHP). *Gezetsus analogi* itu sendiri dilarang dalam asas legalitas.<sup>29</sup>

Penggunaan metode penafsiran secara analogi itu adalah terlarang atau bertentangan dengan ketentuan pidana yaitu seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Alasan utama tentang sebabnya metode penafsiran undang-undang secara analogis itu dilarang untuk dipergunakan di dalam hukum pidana, adalah agar ketidakpastian hukum bagi masyarakat jangan sampai menjadi terlalu besar.<sup>30</sup>

Menurut Van Hantum,<sup>31</sup> penerapan undang-undang secara analogi itu terlarang di dalam hukum pidana, karena penerapan semacam itu dapat memperluas suatu rumusan delik. Peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Penerapan undang-undang pada fakta, hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogiam atau analogi. Fakta yang serupa, sejenis, akan diperlakukan sama dengan yang diatur undang-undang, apabila dipergunakan analogi<sup>32</sup>

Penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya mengganti asas yang terdapat

<sup>28</sup> Ibid. h. 1

<sup>29</sup> Ibid.h.60.

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 74.

<sup>31</sup> Ibid h. 75.

<sup>32</sup> Sudikno Merto Kusumo. 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.h. 161.

didalamnya. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Analogi suatu peraturan khusus yang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu.<sup>34</sup>

Analogi sudah banyak dibicarakan orang. Baik yang pro maupun yang kontra. Permasalahannya adalah apakah hakim pidana dapat menggunakan analogi. Pada umumnya orang berpangkal pada perbedaan pendapat mengenai batasan analogi.<sup>35</sup> Pangkal pendirian analogi adalah bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidaklah bisa dimasukkan dalam suatu aturan hukum yang sudah ada. Pandangan hakimlah yang menghendaki agar perbuatan tersebut dijadikan perbuatan pidana pula, ini adalah karena termasuk kedalam inti dari aturan yang sudah ada, karena termasuk dalam inti aturan yang telah ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenal oleh aturan yang sudah ada itu, yaitu dengan menggunakan analogi.<sup>36</sup>

Beberapa pihak menyatakan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Di Bank Mandiri (kasus Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan) telah terjadi penggunaan Analogi oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa "*dapat*" merugikan keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 adalah dakwaan yang mengada-ngada, sebab ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana hukum

---

<sup>33</sup> Ibid. h. 162.

<sup>34</sup> Ibid. h. 162.

<sup>35</sup> Roeslan Saleh. 1980. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru. h. 41.

<sup>36</sup> Ibid. h. 42.

harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi, belum tentu terjadi atau mungkin tidak terjadi.<sup>37</sup> menurut Erman Rajagukguk ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang memuat kalimat:<sup>38</sup> "... Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara...", telah bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan alasan-alasan berikut:

- a. Kata-kata : "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara..." yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan penegak hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.
- b. Telah ada definisi "Kerugian Negara" yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : "Kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". "Kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya...", memberikan kepastian hukum.

Pencantuman kata "dapat" pada frasa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana yaitu, *lex certa* artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian), serta *lex stricta*, yaitu ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi.<sup>39</sup>

Rumusan kalimat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi asas *lex scripta* (ketentuan itu harus tertulis), *lex certa*

<sup>37</sup> Ibid. h. 14.

<sup>38</sup> Newsletter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Vol.6. 2 Agustus 2006. Uang Panas h 14.

<sup>39</sup> Ibid.h.53.

(ketentuan itu harus jelas) dan *lex stricta* (ketentuan itu tidak ditafsirkan secara analogi atau harus ditafsirkan secara analogi atau ditafsirkan secara sempit).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sesuai dengan fakta hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu tidak mempunyai kepastian hukum yang memuat kata-kata "...yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...". Pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Dalam putusan Majelis Hakim, memberikan pengertian suatu perbuatan yang melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam suatu aturan perundangan atau suatu norma atau suatu *ugeran* yang hidup dalam masyarakat, hal ini sama dengan arti dari Pasal 2 ayat (1) No. 20 tahun 2001 yaitu, kata dapat dalam pasal tersebut mempunyai arti sudah melakukan ataupun belum melakukan suatu perbuatan merugikan keuangan negara. Padahal dalam suatu penegakan hukum untuk menghukum seseorang yang dinyatakan nyata-nyata melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan para terdakwa selaku pemutus kredit *Bridging Loan* masuk dalam ruang lingkup hukum perbankan khususnya tindak pidana dibidang Perbankan, karena terjadi di kalangan dunia Perbankan, dalam menjalankan usaha pokok Bank. Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa selaku pemutus kredit *Bridging Loan* tersebut dengan dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang menyamakan antara tindakan korupsi dengan perbuatan menjalankan tugas pokok bank, khususnya dalam hal pengelolaan uang merupakan penafsiran analogi yang dilarang dalam hukum Pidana.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri telah terjadi pelanggaran terhadap asas Legalitas yang merupakan asas yang paling mendasar dalam merumuskan suatu tindak pidana atau delik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Edward Cornelis William Neloe dan kawan-kawan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak tepat. Oleh karena suatu pemberian kredit apakah merugikan keuangan Negara atau tidak haruslah dilihat kapan jatuh tempo pemberian kredit itu. Sebelum kredit itu jatuh tempo, maka belum ada kerugian Negara, atau walaupun kredit itu belum jatuh tempo, akan tetapi si debitur sudah lari maka pemberian kredit itu sudah merugikan keuangan Negara, dalam merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum dalam kasus PT. Bank Mandiri telah melanggar suatu asas legalitas
- b. Dalam perkara tindak pidana korupsi telah terjadi Analogi dalam menafsirkan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana hukum harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa arti seseorang dianggap telah melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam suatu aturan perundangan atau suatu norma atau suatu *ugeran* yang hidup dalam suatu masyarakat.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis tulis terkait permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Untuk menghindari kesalahpahaman antara merugikan keuangan negara atau tidak merugikan keuangan negara dalam pemberian kredit, maka ketika Polisi dan Jaksa melakukan penyidikan, seyogyanya melibatkan seorang akuntan untuk menghitung apakah ada kerugian negara dalam pemberian kredit. Dengan demikian tidak akan terjadi *mispersepsi* dari dapat atau tidak dapat terjadinya kerugian negara dalam kasus yang sedang ditangani.
2. Asas Legalitas merupakan asas yang pokok dalam penerapan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, namun dalam implementasinya masih mengalami penyimpangan dalam menafsirkan asas tersebut. Dalam Perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak jelas diatur mengenai perbedaan tentang kata “dapat” yang masih menimbulkan keraguan mengarah pada dapat atau masih belum terjadinya suatu kerugian pada Negara. Seharusnya pembuat undang-undang mengatur perbedaan kata “dapat” dan tidak “dapat” secara jelas, sehingga perumusan delik terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan asas legalitas. Hal ini apabila memang terjadi suatu korupsi Undang-undang pemberantasan korupsi masih tetap dapat ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief. 2002. *Politik Hukum Pidana dalam rangka perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi DiBidang Perbankan*. Surabaya:Universitas Airlangga (disertasi ).
- Hamzah, Andy. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khoidin, M. 2005. *Legal Opini Pemberian Kkredit PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara*. (makalah tidak diterbitkan).
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marpaung. Leden. 2005. *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana.
- 2003. *Penelitian Hukum* (makalah belum diterbitkan pada lokakarya penelitian Hukum Normatif dibagian / jurusan hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 4 Oktober 2003.
- Mertokusumo,Sudikno, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Saleh, Roeslan.1980. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta:Aksara Baru.
- Sholehuddin, M.1997.*Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- 1980. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*.Jakarta:Aksara Baru.
- Soekanto, S. dan Mamudji,S. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali.
- Supardjaja, K.E. 1993. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Seminar naskah, Disertasi Bandung.
- Wantjik Saleh, K. 1997. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

## **C. Majalah dan Internet**

Faj/Tav. Kompas. 1 Agustus 2006. Aturan NPL Belum Kelar Penyaluran Kredit BNI Tertahan, NPL Membengkak. Jakarta.

[Http://www.MahkamahKonstitusi.go.id.2006.PutusanNo.003/PUU/IV/2006](http://www.MahkamahKonstitusi.go.id.2006.PutusanNo.003/PUU/IV/2006). Diakses tanggal 23 Agustus.

Lerman S. [www.Google.Com](http://www.Google.Com). "Pemberian\_Kredit Kasus Bank Mandiri Masuk RuangLingkupPerdata", [serialonline]. <http://www.SuaraKaryaOnline.com/News.html/Id=129664>, diakses 17 Juli 2006.

Newsletter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Vol.6. 2 Agustus 2006. Uang Panas. Jakarta.

Tempo, Manan, Abdul. Diselatan Mereka Bebas: Minggu 5 Maret 2006. Jakarta: PT. Tempo Inti Media

» **Siapa yang...**

» **KASUS MUNIR**  
Mabes Polri Tolak  
Penyidikan  
Bersama Kepolisian  
Belanda

» **DUGAAN KORUPSI**  
Tokoh Masyarakat  
Kukar  
Desak Syaokani  
Diperiksa

» **PEMBERANTASAN**  
**KORUPSI**  
Presiden Digembosi  
Internal  
dan Eksternal  
Pemerintahan

» **AMANDEMEN**  
MA Gembira Perppu  
KY Ditolak

» **KORUPSI DI KPU**  
Hamid: "Jangan  
Perlakukan  
Saya Seperti  
Terdakwa"  
» **Kilas Hukum**  
Terpidana Mati Ganti  
Pengacara

» **DUGAAN KORUPSI**  
Direktur Garuda  
Diperiksa KPK 10  
Jam

» **APBD DKI**  
Kejagung Terus  
Selidiki  
Kebocoran Rp 1,56  
T

» **KASUS HILTON**  
Kejaksaan Tidak  
Terpengaruh  
Gugatan  
IndobuildCo

» **GOOD GOVERNANCE**  
Pakta Integritas  
Kaburkan Kasus  
Korupsi di DPR

» **KORUPSI PRESIDEN**  
KPK Akan Kembali  
Periksa Hamid  
Awaluddin

» **Kilas Hukum**  
Dirut Jamsstek  
Dilaporkan ke KPK  
arsip

» **Peristiwa & Analisis**

» **Industri Baja**  
Jepang Berencana  
Balas Tindakan AS

arsip

**PEMBERIAN KREDIT**

**Kasus Bank Mandiri  
Masuk Lingkup Perdata**

SURABAYA (Suara Karya): Panitia kredit atau pemutus kredit dalam kasus Bank Mandiri dengan terdakwa mantan Dirut Bank Mandiri, Edward Cornelis William Neloe yang diajukan ke pengadilan karena dugaan korupsi, hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana perbankan, kecuali dilakukan "pemlintiran".

Hal tersebut merupakan salah kesimpulan diskusi bertajuk, "Bedah Kasus Dugaan Tindak Korupsi Dalam Persetujuan Pemberian Kredit Bridging Loan Bank Mandiri kepada PT Citra Graha Nusantara" di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin.

Dalam acara yang digelar atas kerja sama Fakultas Hukum (FH) Unair dengan FH Universitas Jember (Unej) itu, tampil sebagai pembicara Prof Dr Moch Isnaeni SH, Dr JJ Setyabudhi SH MS, Dr H Haryono Mintaroem SH, Nurul Ghufron SH MS.

Disebutkan, semua kredit berpeluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena tidak pernah ada jaminan sangat pasti untuk mengembalikan kredit yang merupakan resiko yang harus ditanggung bank. Karena itu, jika resiko itu ditafsirkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, dikhawatirkan tidak ada bank yang berani memberikan kredit.

"Hubungan hukum pemberian kredit merupakan hubungan yang ada dalam ruang lingkup keperdataan yang tidak boleh ditafsirkan menurut kacamata hukum lain," kata Setyabudhi, staf pengajar FH Unej.

Apalagi, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) laporan keuangan Bank Mandiri 2002-2004 juga sudah diterima, tanpa ada catatan. Karena itu, munculnya kasus dugaan korupsi di Bank Mandiri tidak menutup kemungkinan adanya politisasi.

Meski demikian, kata Moch Isnaini, menyadari posisi bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang strategis, yang begitu kental melibatkan kepentingan masyarakat, maka kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada peningkatan kegiatan bisnis yang sehat, dan menaati rambu-rambu yang tersedia.

Pelanggaran terhadap aturan yang ada sudah selayaknya pelakunya dikenai sanksi, bahkan sanksi pidana sekalipun karena kepentingan publik ikut dipertaruhkan. Hanya saja, bisnis di lingkungan perbankan harus diakui berangkat dari ranah perdata.

Kalau kemudian di belakang hari ikut juga piranti pidana, maka kemasannya wajib dicermati keakuratannya. Sebab, ranah hukum perdata dan pidana itu berbeda. "Karena itu, jika antara keduanya dikaitkan maka perlu dicari alasan mengaitkan antar keduanya," tutur Guru Besar Hukum Perdata itu.

Haryono Mintaroem yang banyak menyoroti tentang hukum acara dan sisi perbuatan pidana kasus Bank Mandiri berharap, jaksa penuntut umum (JPU) lebih hati-hati dalam menyusun dakwaan dan uraian dakwaan supaya tidak dikatakan dakwaannya ceroboh.

Dia menilai, dakwaan yang disusun JPU antara dakwaan primer


## Digital Repository Universitas Jember

dan subsidair "nyaris sama". Pasal atas perbuatan korupsi yang disebutkan dalam dakwaan primer sama dengan pasal dalam dakwaan subsidair, yakni sama-sama dianggap melakukan korupsi.

Nurul Ghufron mengatakan, menilik dari kronologis pemberian kredit bridging loan PT Bank Mandiri, maka proses pemberian kredit dilaksanakan sesuai prosedur Kebijakan Perkreditan PT Bank Mandiri (KPBM) dan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK). (Lerman S/Ant)

Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara |  
Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us

Copy Right ©2000 **Suara Karya Online**  
Powered by Hanoman-i







# Aturan NPL Belum Keluar

## Penyaluran Kredit BNI Tertahan, NPL Membengkak

JAKARTA, KOMPAS – Senasib paket kebijakan infrastruktur dan paket perbaikan iklim investasi, implementasi program dalam paket kebijakan sektor keuangan juga tidak mulus memenuhi batas waktu yang ditargetkan. Itu ditandai dengan belum keluarnya aturan penyelesaian kredit bermasalah baik EUMN.

Sesuai matriks Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang ditulis pemerintah awal Juli lalu, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menidorong penyelesaian kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) bank BUMN paling lambat ditargetkan akhir Juli 2006. Namun, nyatanya, hingga Senin (31/7) belum ada tanda-tanda kedua aturan tersebut bakal keluar. Kedua keharuan tersebut termasuk program dalam PKSK yang ditargetkan selesai pertama kali Mundurinya jadwal penerbitan

kedua aturan tersebut dikeluarkan bank BUMN. Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, hal itu akan menyebabkan rencana penyelesaian NPL BNI juga bakal inolor. Dampaknya, target penurunan NPL mungkin tidak tercapai. "Misalnya kalau keluarnya bulan Agustus, implementasinya efektif baru bisa dilakukan paling cepat bulan September karena butuh persiapan," katanya, sesuai memaparkan Menteri BNI semester I 2006. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Ekoputro Adjiyanto mengatakan, keterlambatan ter-

sebut akan menyebabkan penyelesaian NPL dengan pemberian keringanan seperti pemotongan utang pokok belum bisa dilaksanakan. Padahal pola tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian NPL gros (sebelum dikurangi persediaan) Bank Mandiri yang kini sekitar Rp 27 triliun. Menurut Ekoputro, Bank Mandiri menargetkan NPL neto di bawah 5 persen pada akhir 2007.

Kendati demikian, menurut Sigit dan Ekoputro, keterlambatan tersebut tidak menimbulkan rasa pesimistis. Bank Mandiri dan BNI tetap berupaya merestrukturisasi NPL menggunakan aturan yang ada.

Molotnya penerbitan PP dan PMK yang terkait penyelesaian NPL ini terjadi karena banyaknya tabung yang harus dilakukan. Salah satunya adalah meminta persetujuan Mahkamah Agung. Eksistensi kedua aturan tersebut

juga masih diperdebatkan apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Perubahan PP No 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan PMK No 31/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Peneltitan dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah, pada intinya ingin menegaskan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk kewenangan negara. Karena itu, penyelesaiannya dengan cara memberikan diskon bisa langsung dilakukan bank BUMN. Selama semester I 2006, BNI mencatat laba bersih senilai Rp 839 miliar, turun sembilan persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Posisi kredit sebesar Rp 60,54 triliun turun dua persen dibandingkan tahun lalu. Sementara NPL gros meningkat dari 12,96 persen tahun lalu menjadi 16,58 persen. (FA/TW)